



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

Prof. Dr. Maya Devita Lokanata, SpKK, lahir di Medan, tanggal 29 Oktober 1947, jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Rajawali Selatan IV No.41 Rt. 06 Rw.06 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal - 11 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2023, dibawah Register Nomor : 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171021103070001 atas nama **Arya Mahardika** dan Kartu Keluarga dengan No 317020801090967 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
2. Bahwa, Anak Pemohon dilahirkan di Bekasi pada tanggal 11 Maret 2007 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/P/2007 tanggal 4 Juni 2007.

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 368/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Anak Pemohon pada tanggal 19 September 2007 telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 141/PDT.P/2007/PN.JKT.PST menetapkan secara hukum adalah anak angkat Dr. dr. Hadi Djunaedi MS, SpOK dan Dr. dr. Maya Devita Lokanata, SpKK .
4. Bahwa, Anak Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama Keluarga pada Akta Lahir Anak Pemohon yaitu dari nama asal **Arya Mahardika** ditambahkan menjadi **Arya Mahardika Lokanata** dengan alasan sebagai Identitas keluarga, serta menyamakan dan menyesuaikan dokumen dan surat-surat lainnya.
5. Bahwa, maksud dan tujuan Anak pemohon ingin menambahkan nama keluarga pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dokumen surat-surat Anak pemohon.
6. Bahwa, untuk sahnya Penambahan Nama Anak Pemohon di Akta Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon (Ibu/Anak) memohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima Permohonan Para Pemohon ini, yang selanjutnya dapat ditetapkan.
7. Bahwa, Penambahan Nama oleh Anak Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Para Pemohon sebagai subjek hukum atau hubungan keluarga Pemohon.
8. Bahwa, Penambahan Nama Anak Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari Kejaran Hukum.
9. Bahwa, berdasarkan pasal 52 Undang – Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh Penambahan nama / perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Anak Pemohon untuk Menambahkan Nama Pada Akta Lahir Anak Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 539/P/2007 tanggal 4 Juni 2007 atas nama **Arya Mahardika** , yang semula nama Anak Pemohon tercatat dengan nama **Arya Mahardika** ditambahkan menjadi **Arya Mahardika Lokanata** ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Pencatatan Penambahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-6 dengan bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dimana semuanya sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/P/2007, atas nama ARYA MAHARDIKA, yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 141/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Pst., tentang Pengangkatan anak atas nama ARYA MAHARDIKA, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2255/1947, tanggal 1 September 2023, atas nama MAY JONG, yang telah diberikan catatan pinggir tentang Pencatatan Perubahan Namanya menjadi Maya Devita Lokanata, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Akte Perkawinan, Nomor 1242/1977, tanggal 1 Juni 1977, atas nama Hadi Djunaedi dengan Maya Devita Lokanata, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3171020801090967, tanggal 26 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga DR. HADI DJUNAEDI, MS., SPOK, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171026910470002, tanggal 26 Mei 2023, atas nama PROF.DR.MAYA DEVITA LOKANATA, 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171021404480001, tanggal 26 Januari 2012, atas nama DR.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI DJUNAEDI, MS.SPOK., dan 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 317021103070001, tanggal 13 April 2019, atas nama ARYA MAHARDIKA, yang kesemuanya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. WIDYA LOKANATA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Rajawali Selatan IV No.41 Rt. 06 Rw.06 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon diajukan dipersidangan ini karena mengajukan permohonan penambahan nama keluarga pada Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut adalah anak angkat yang telah dipelihara dari bayi ;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Pemohon yang bernama Arya Mahardika, saat ini masih berusia kurang lebih 16 tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Pemohon tersebut akan ditambah namanya dengan nama keluarga dari Ibunya yang semula bernama Arya Mahardika akan dirubah menjadi Arya Mahardika Lokanata ;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Pemohon tersebut diberikan nama keluarga dari Ibunya, karena saat ini ayahnya sedang sakit dan tidak bisa untuk mengurus penambahan nama anaknya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi penambahan nama keluarga terhadap anak angkat Pemohon tersebut tidak ada maksud untuk menghindari dari permasalahan hukum ;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan atas penambahan nama keluarga kepada anak angkat Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi untuk menambahkan nama keluarga terhadap anaknya tersebut harus ada ijin dari pengadilan Negeri ;

Saksi 2. DRA. EVIJANTI LOKANATA :

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Rajawali Selatan IV No.41 Rt. 06 Rw.06 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon diajukan dipersidangan ini karena mengajukan permohonan penambahan nama keluarga pada Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Pemohon yang bernama Arya Mahardika, saat ini masih berusia kurang lebih 16 tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Pemohon tersebut akan ditambah namanya dengan nama keluarga dari Ibunya yang semula bernama Arya Mahardika akan dirubah menjadi Arya Mahardika Lokanata ;
- Bahwa setahu saksi anak angkat Pemohon tersebut diberikan nama keluarga dari Ibunya, karena saat ini ayahnya sedang sakit ;
- Bahwa setahu saksi penambahan nama keluarga terhadap anak angkat Pemohon tersebut tidak ada maksud untuk menghindar dari permasalahan hukum ;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan atas penambahan nama keluarga kepada anak angkat Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi untuk menambahkan nama keluarga terhadap anaknya tersebut harus ada ijin dari pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi lagi dipersidangan dan memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama anaknya

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denan nama keluarga dibelakang nama anak Pemohon dengan alasan sebagai identitas keluarga dan menyesuaikan dokumen dan surat-surat penting milik anak Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon tersebut dengan nama keluarga Pemohon dibelakang nama anak Pemohon, yang semula nama anak Pemohon Arya Mahardika dirubah menjadi Arya Mahardika Lokanata ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Widya Lokanata dan DRA. Evijanti Lokanata yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171026910470002, atas nama PROF. DR. MAYA DEVITA LOKANATA dan surat bukti P-5, berupa Kartu Keluarga Nomor : 3171020801090967, atas nama Kepala Keluarga DR. HADI DJUNAEDI, MS.,SPOK, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rajawali Selatan IV No.41 Rt. 06 Rw.06 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 141/PDT.P/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal - 12 September 2007, telah terbukti bahwa Arya Mahardika, lahir di Bekasi pada tanggal 11 Maret 2007, adalah anak angkat dari pasangan suami isteri DR.Dr. Hadi Djunaedi, MS.Sp.Ok., dengan DR.Dr. Maya Devita Lokanata, Sp.KK. ;

Menimbang, bahwa Saksi Widya Lokanata dan DRA. Evijanti Lokanata pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rajawali Selatan IV No.41 Rt. 06 Rw.06 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan Pemohon adalah orang tua/ Ibu angkat dari anaknya yang bernama Arya Mahardika yang saat ini baru berusia 16 tahun dan belum dewasa, maka Pemohon sebagai orang tua angkatnya ingin menambah nama anaknya tersebut dengan nama keluarga Pemohon yang semula bernama Arya Mahardika diganti menjadi Arya Mahardika Lokanata, dengan alasan sebagai identitas keluarga dan untuk menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut dengan surat-surat atau dokumen milik anak Pemohon tersebut, dan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut dari

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa penambahan nama anak Pemohon dari Arya Mahardika diganti menjadi Arya Mahardika Lokanata patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 yaitu kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Pergantian nama anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat imperative, karena itu dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, maka adalah patut kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan penulisan dalam akta tersebut kepada instansi yang menerbitkan yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh yang bersangkutan dan sekaligus instansi yang menerbitkan akta tersebut untuk melakukan pencatatan pada register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/P/2007, tanggal 4 Juni 2007 atas nama Arya Mahardika, yang semula nama anak Pemohon tercatat dengan nama **Arya Mahardika** dirubah/ ditambah menjadi **Arya Mahardika Lokanata** ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **Arya Mahardika** dirubah/ ditambah menjadi **Arya Mahardika Lokanata** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/P/2007, tanggal 4 Juni 2007, kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar - Rp150.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **10 Oktober 2023**, oleh kami **DENNIE ARSAN FATRIKA, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUROYO, SH.**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUROYO, SH.MH

DENNIE ARSAN FATRIKA, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)